

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 431 /PK/2019

Tanggal : 8 Oktober 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SUMEDANG
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha**

Kode Daerah: 1015

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Ketentuan Pasal 24 dihapus. (Ketentuan mengenai nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Ketentuan Pasal 25 dihapus. (Ketentuan mengenai Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	Ketentuan Pasal 2 huruf d, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Golongan Retribusi Jasa Usaha terdiri dari: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Terminal; c. Retribusi Rumah Potong Hewan; d. Dihapus e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan f. Retribusi Tempat Khusus Parkir. (Menghapus ketentuan mengenai Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah berdasarkan: a. pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah berdasarkan lokasi, harga tanah, luas tanah, dan peruntukan serta jangka waktu pemakaian; b. pemakaian Bangunan Pemerintah Daerah berdasarkan fasilitas milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan fasilitas dan	Ketentuan Pasal 5 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 5 Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.

AP
1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		waktu pemakaian; e. pemakaian alat-alat berat dan alat-alat laboratorium untuk pengujian mutu bahan dan mutu hasil pekerjaan milik Pemerintah Daerah berdasarkan jenis, kondisi dan waktu pemakaian; d. Dihapus		
		Ketentuan Pasal 26 dihapus. (Ketentuan mengenai Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan Pasal 27 dihapus. (Ketentuan mengenai Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c angka 2 sampai dengan angka 9, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Struktur Tarif didasarkan pada Pemakaian Kekayaan Daerah dengan memperhitungkan jenis, lokasi, kondisi dan peruntukannya (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut: a. Pemakaian alat-alat berat dan alat-alat laboratorium : 1. Pemakaian alat-alat berat a) Dump Truk 5 m3 sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)/hari/7 jam; b) Dump Truk 3,5 m3 sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)/hari/7 jam; c) Truk Hino 1) zone I (1-20 km) sebesar Rp. 348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)/rit; 2) zone II (1-25 km) sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)/rit; 3) zone III (1-50 km) sebesar Rp. 493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)/rit;	Ketentuan Pasal 7 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Struktur Tarif didasarkan pada Pemakaian Kekayaan Daerah dengan memperhitungkan jenis, lokasi, kondisi dan peruntukannya (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut: a. Pemakaian alat-alat berat: a) Dump Truk 5 m3 sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)/hari/7 jam; b) Dump Truk 3,5 m3 sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)/hari/7 jam; c) Truk Hino 1) zone I (1-20 km) sebesar Rp. 348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)/rit; 2) zone II (1-25 km) sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)/rit; 3) zone III (1-50 km) sebesar Rp. 493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)/rit; 4) zone IV (1-70 km) sebesar Rp. 588.000,00 (lima ratus	1. Pada dasarnya, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan penyewaan kekayaan daerah dalam jangka waktu tertentu dimana kekayaan daerah tersebut belum digunakan secara optimal oleh Pemda. 2. Keberadaan Laboratorium milik daerah dimaksudkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>4) zone IV (1-70 km) sebesar Rp. 588.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)/rit;</p> <p>d) Trailer Tronton</p> <p>1) zone I (1-20 km) sebesar Rp. 827.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)/rit;</p> <p>2) zone II (1-25 km) sebesar Rp. 930.500,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)/rit;</p> <p>3) zone III (1-50 km) sebesar Rp. 1.205.500,00 (satu juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)/rit;</p> <p>4) zone IV (1-70 km) sebesar Rp. 1.435.500,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)/rit;</p> <p>e) Mesin Gilas 8-10 T sebesar Rp. 538.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)/hari/7 jam;</p> <p>f) s/d t) dst.</p> <p>2. alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan mutu bahan dan mutu pekerjaan</p> <p>a) Pemeriksaan core drill drill dan ekstrasi untuk volume 1 km sebesar Rp. 947.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);</p> <p>b) pemeriksaan mutu bahan pembuatan job miz beton sebesar Rp. 1.159.500,00 (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);</p> <p>c) pengendalian lapangan untuk volume beton < 10 m³ sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);</p> <p>d) pengendalian lapangan untuk volume beton 10 sampai dengan 60 m³ sebesar Rp. 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);</p> <p>e) pengendalian lapangan untuk volume beton 60 sampai dengan 100 m³ sebesar Rp. 1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);</p> <p>f) s.d. n) dst.</p> <p>b. dihapus</p> <p>c. pemakaian bangunan</p> <p>1. Bangunan yang terletak di:</p> <p>a) Jalan Pager Betis (Kios Pasar Sulambitan) sebesar Rp. 17.600,00 (tujuh belas ribu enam ratus rupiah)/bulan;</p>	<p>delapan puluh delapan ribu rupiah)/rit;</p> <p>d) Trailer Tronton</p> <p>1) zone I (1-20 km) sebesar Rp. 827.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)/rit;</p> <p>2) zone II (1-25 km) sebesar Rp. 930.500,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)/rit;</p> <p>3) zone III (1-50 km) sebesar Rp. 1.205.500,00 (satu juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)/rit;</p> <p>4) zone IV (1-70 km) sebesar Rp. 1.435.500,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)/rit;</p> <p>e) Mesin Gilas 8-10 T sebesar Rp. 538.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)/hari/7 jam;</p> <p>f) s/d t) dst.</p> <p>b. dihapus</p> <p>c. pemakaian bangunan</p> <p>1. Bangunan yang terletak di:</p> <p>a) Jalan Pager Betis (Kios Pasar Sulambitan) sebesar Rp. 17.600,00 (tujuh belas ribu enam ratus rupiah)/bulan;</p> <p>b) Bangunan usaha lainnya sebesar Rp.4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah)/m²/bulan.</p> <p>2. Dihapus</p> <p>3. Dihapus</p> <p>4. Dihapus</p> <p>5. Dihapus</p> <p>6. Dihapus</p> <p>7. Dihapus</p> <p>8. Dihapus</p> <p>9. Dihapus</p> <p>d. Pemakaian tanah untuk kegiatan usaha di dalam lingkungan pasar:</p> <p>1. Di lingkungan Pasar Kelas I:</p> <p>a) Berbentuk barang dan jasa sebesar Rp.7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah)/m²/tahun;</p> <p>b) Keperluan lainnya sebesar Rp.6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah)/m²/tahun;</p> <p>2. Di lingkungan Pasar Kelas II:</p> <p>a) Berbentuk barang dan jasa sebesar Rp.6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah)/m²/tahun;</p>	<p>memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu.</p> <p>3. Yang dimaksud dengan pemakaian kekayaan daerah berupa laboratorium dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan atas pemakaian laboratorium tersebut, bukan pungutan atas kegiatan pemeriksaan laboratorium atau penyewaan peralatan/bahan laboratorium secara terpisah.</p> <p>4. Dengan demikian, pelayanan alat laboratorium untuk pemeriksaan mutu bahan dan mutu pekerjaan bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

Ar

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																													
		<p>b) Bangunan pasar yang dibiayai dana Pemerintah Daerah:</p> <p>1) Kios sebesar Rp. 2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah)/m²/bulan;</p> <p>2) Los sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/m²/bulan; dan</p> <p>c) Bangunan usaha lainnya sebesar Rp.4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah)/m²/bulan.</p> <p>2. Dihapus</p> <p>3. Dihapus</p> <p>4. Dihapus</p> <p>5. Dihapus</p> <p>6. Dihapus</p> <p>7. Dihapus</p> <p>8. Dihapus</p> <p>9. Dihapus</p> <p>d. Pemakaian tanah untuk kegiatan usaha di dalam lingkungan pasar:</p> <p>1. Di lingkungan Pasar Kelas I:</p> <p>a) Berbentuk barang dan jasa sebesar Rp.7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah)/m²/tahun;</p> <p>b) Keperluan lainnya sebesar Rp.6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah)/m²/tahun;</p> <p>2. Di lingkungan Pasar Kelas II:</p> <p>a) Berbentuk barang dan jasa sebesar Rp.6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah)/m²/tahun;</p> <p>b) Keperluan lainnya sebesar Rp.4.900,00 (empat ribu sembilan ratus rupiah)/m²/tahun;</p> <p>3. Di lingkungan Pasar Desa:</p> <p>a) Berbentuk barang dan jasa sebesar Rp.4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah)/m²/tahun;</p> <p>b) Keperluan lainnya sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/m²/tahun.</p> <p>e. Pemakaian tanah</p> <p>Pemakaian tanah untuk tempat tinggal dan/atau kegiatan usaha di luar lingkungan pasar dan sungai:</p> <p>1. untuk tempat tinggal: 0,03 % x harga dasar tanah x luas tanah;</p> <p>2. untuk kegiatan usaha:</p> <p>a) luas dibawah 100 m²</p>	<p>b) Keperluan lainnya sebesar Rp.4.900,00 (empat ribu sembilan ratus rupiah)/m²/tahun;</p> <p>3. Di lingkungan Pasar Desa:</p> <p>c) Berbentuk barang dan jasa sebesar Rp.4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah)/m²/tahun;</p> <p>d) Keperluan lainnya sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/m²/tahun.</p> <p>e. Pemakaian tanah</p> <p>Pemakaian tanah untuk tempat tinggal dan/atau kegiatan usaha di luar lingkungan pasar dan sungai:</p> <p>1. untuk tempat tinggal: 0,03 % x harga dasar tanah x luas tanah;</p> <p>2. untuk kegiatan usaha:</p> <p>a) luas dibawah 100 m²</p> <p>1,5 % x harga dasar tanah x luas tanah</p> <p>b) luas antara 100 m² s/d 300 m²</p> <p>0,75 % x harga dasar tanah x luas tanah</p> <p>c) luas diatas 300 m²</p> <p>0,16 % x harga dasar tanah x luas tanah</p> <p>d) Harga dasar tanah ditetapkan sebesar Rp </p> <p>f. Pemakaian Tanah Sempadan Irigasi</p> <p>1. Dalam ibukota kabupaten</p> <table border="1" data-bbox="1182 1093 1870 1284"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Pemakaian Tanah</th> <th colspan="5">Luas Lokasi Tiap Persegi</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>s.d. 10 m²</th> <th>> 10 m² s.d. 50 m²</th> <th>> 50 m² s.d. 500 m²</th> <th>> 500 m² s.d. 1000 m²</th> <th>Diatas 1000 m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Untuk lahan usaha darurat</td> <td>400</td> <td>500</td> <td>600</td> <td>700</td> <td>800</td> <td>Per m² per tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas Lokasi Tiap Persegi					Keterangan	s.d. 10 m ²	> 10 m ² s.d. 50 m ²	> 50 m ² s.d. 500 m ²	> 500 m ² s.d. 1000 m ²	Diatas 1000 m ²	1	2	3	4	5	6	7	8	1.	Untuk lahan usaha darurat	400	500	600	700	800	Per m ² per tahun	<p>5. Aset yang peruntukannya bersifat khusus seperti kios atau los pada pasar merupakan objek Retribusi jasa umum atau usaha lainnya, yaitu Retribusi Pelayanan Pasar atau Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.</p> <p>6. Harga dasar tanah agar ditetapkan secara definitif sehingga tarif retribusi dapat ditetapkan dengan jelas sesuai ketentuan Pasal 151 dan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>7. Struktur tarif retribusi disempurnakan dengan memperbaiki range satuan luas.</p>
No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas Lokasi Tiap Persegi					Keterangan																										
		s.d. 10 m ²	> 10 m ² s.d. 50 m ²	> 50 m ² s.d. 500 m ²	> 500 m ² s.d. 1000 m ²	Diatas 1000 m ²																											
1	2	3	4	5	6	7	8																										
1.	Untuk lahan usaha darurat	400	500	600	700	800	Per m ² per tahun																										

Handwritten signature and number 4

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi							Keterangan																																																																																																																																																																														
		<p>1,5 % x harga dasar tanah x luas tanah</p> <p>b) luas antara 100 m² s/d 300 m²</p> <p>0,75 % x harga dasar tanah x luas tanah</p> <p>c) luas diatas 300 m²</p> <p>0,16 % x harga dasar tanah x luas tanah</p> <p>f. Pemakaian Tanah Sempadan Irigasi</p> <p>1. Dalam ibukota kabupaten</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Pemakaian Tanah</th> <th colspan="5">Luas Lokasi Tiap Persegi</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>s.d-10 m²</th> <th>s.d-50 m²</th> <th>s.d-500 m²</th> <th>s.d-1000 m²</th> <th>Diatas 1000 m²</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Untuk lahan usaha darurat</td> <td>400</td> <td>500</td> <td>600</td> <td>700</td> <td>800</td> <td>Pertahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Untuk lahan usaha Pool material</td> <td>600</td> <td>800</td> <td>1000</td> <td>1200</td> <td>1500</td> <td>Pertahun</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tanaman hias</td> <td>75</td> <td>100</td> <td>150</td> <td>200</td> <td>250</td> <td>Pertahun</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kebun Palawija</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>600</td> <td>1000</td> <td>Pertahun</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya</td> <td>250</td> <td>350</td> <td>500</td> <td>110</td> <td>250</td> <td>Pertahun</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Pertanian tadah hujan</td> <td>50</td> <td>70</td> <td>90</td> <td>108</td> <td>235</td> <td>Pertahun</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Pertanian tanah pengairan teknis</td> <td>100</td> <td>140</td> <td>160</td> <td>230</td> <td>300</td> <td>Pertahun</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Perikanan</td> <td>150</td> <td>183.75</td> <td>210</td> <td>241.5</td> <td>315</td> <td>Pertahun</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Tanah yang digunakan untuk Darmaga usaha Perhubungan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun</td> </tr> </tbody> </table>							No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas Lokasi Tiap Persegi					Keterangan	s.d-10 m ²	s.d-50 m ²	s.d-500 m ²	s.d-1000 m ²	Diatas 1000 m ²	1	2	3	4	5	6	7	8	1.	Untuk lahan usaha darurat	400	500	600	700	800	Pertahun	2.	Untuk lahan usaha Pool material	600	800	1000	1200	1500	Pertahun	3.	Tanaman hias	75	100	150	200	250	Pertahun	4.	Kebun Palawija	-	-	-	600	1000	Pertahun	5.	Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya	250	350	500	110	250	Pertahun	6.	Pertanian tadah hujan	50	70	90	108	235	Pertahun	7.	Pertanian tanah pengairan teknis	100	140	160	230	300	Pertahun	8.	Perikanan	150	183.75	210	241.5	315	Pertahun	9.	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air						Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun	10.	Tanah yang digunakan untuk Darmaga usaha Perhubungan						Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>2.</td> <td>Untuk lahan usaha Pool material</td> <td>600</td> <td>800</td> <td>1000</td> <td>1200</td> <td>1500</td> <td>Per m² per tahun</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tanaman hias</td> <td>75</td> <td>100</td> <td>150</td> <td>200</td> <td>250</td> <td>Per m² per tahun</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kebun Palawija</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>600</td> <td>1000</td> <td>Per m² per tahun</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya</td> <td>250</td> <td>350</td> <td>500</td> <td>110</td> <td>250</td> <td>Per m² per tahun</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Pertanian tadah hujan</td> <td>50</td> <td>70</td> <td>90</td> <td>108</td> <td>235</td> <td>Per m² per tahun</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Pertanian tanah pengairan teknis</td> <td>100</td> <td>140</td> <td>160</td> <td>230</td> <td>300</td> <td>Per m² per tahun</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Perikanan</td> <td>150</td> <td>183.75</td> <td>210</td> <td>241.5</td> <td>315</td> <td>Per m² per tahun</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Besarnya tarif Rp. 650.000 / m² / tahun</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Tanah yang digunakan untuk Darmaga usaha Perhubungan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Besarnya tarif Rp. 650.000 / m² / tahun</td> </tr> </tbody> </table>	2.	Untuk lahan usaha Pool material	600	800	1000	1200	1500	Per m ² per tahun	3.	Tanaman hias	75	100	150	200	250	Per m ² per tahun	4.	Kebun Palawija	-	-	-	600	1000	Per m ² per tahun	5.	Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya	250	350	500	110	250	Per m ² per tahun	6.	Pertanian tadah hujan	50	70	90	108	235	Per m ² per tahun	7.	Pertanian tanah pengairan teknis	100	140	160	230	300	Per m ² per tahun	8.	Perikanan	150	183.75	210	241.5	315	Per m ² per tahun	9.	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air						Besarnya tarif Rp. 650.000 / m ² / tahun	10.	Tanah yang digunakan untuk Darmaga usaha Perhubungan						Besarnya tarif Rp. 650.000 / m ² / tahun	8. Struktur tarif retribusi disempurnakan dengan menambah satuan luas.
No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas Lokasi Tiap Persegi					Keterangan																																																																																																																																																																																	
		s.d-10 m ²	s.d-50 m ²	s.d-500 m ²	s.d-1000 m ²	Diatas 1000 m ²																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																	
1.	Untuk lahan usaha darurat	400	500	600	700	800	Pertahun																																																																																																																																																																																	
2.	Untuk lahan usaha Pool material	600	800	1000	1200	1500	Pertahun																																																																																																																																																																																	
3.	Tanaman hias	75	100	150	200	250	Pertahun																																																																																																																																																																																	
4.	Kebun Palawija	-	-	-	600	1000	Pertahun																																																																																																																																																																																	
5.	Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya	250	350	500	110	250	Pertahun																																																																																																																																																																																	
6.	Pertanian tadah hujan	50	70	90	108	235	Pertahun																																																																																																																																																																																	
7.	Pertanian tanah pengairan teknis	100	140	160	230	300	Pertahun																																																																																																																																																																																	
8.	Perikanan	150	183.75	210	241.5	315	Pertahun																																																																																																																																																																																	
9.	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air						Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun																																																																																																																																																																																	
10.	Tanah yang digunakan untuk Darmaga usaha Perhubungan						Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun																																																																																																																																																																																	
2.	Untuk lahan usaha Pool material	600	800	1000	1200	1500	Per m ² per tahun																																																																																																																																																																																	
3.	Tanaman hias	75	100	150	200	250	Per m ² per tahun																																																																																																																																																																																	
4.	Kebun Palawija	-	-	-	600	1000	Per m ² per tahun																																																																																																																																																																																	
5.	Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya	250	350	500	110	250	Per m ² per tahun																																																																																																																																																																																	
6.	Pertanian tadah hujan	50	70	90	108	235	Per m ² per tahun																																																																																																																																																																																	
7.	Pertanian tanah pengairan teknis	100	140	160	230	300	Per m ² per tahun																																																																																																																																																																																	
8.	Perikanan	150	183.75	210	241.5	315	Per m ² per tahun																																																																																																																																																																																	
9.	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air						Besarnya tarif Rp. 650.000 / m ² / tahun																																																																																																																																																																																	
10.	Tanah yang digunakan untuk Darmaga usaha Perhubungan						Besarnya tarif Rp. 650.000 / m ² / tahun																																																																																																																																																																																	
		2. Dalam ibukota Kecamatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Pemakaian Tanah</th> <th colspan="5">Luas Lokasi Tiap Persegi</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>s.d. 10 m²</th> <th>> 10 m² s.d. 50 m²</th> <th>> 50 m² s.d. 500 m²</th> <th>> 500 m² s.d. 1000 m²</th> <th>Diatas 1000 m²</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Untuk lahan usaha darurat</td> <td>300</td> <td>400</td> <td>500</td> <td>700</td> <td></td> <td>Per m² per tahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Untuk lahan</td> <td>300</td> <td>500</td> <td>750</td> <td>900</td> <td></td> <td>Per m² per</td> </tr> </tbody> </table>							No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas Lokasi Tiap Persegi					Keterangan	s.d. 10 m ²	> 10 m ² s.d. 50 m ²	> 50 m ² s.d. 500 m ²	> 500 m ² s.d. 1000 m ²	Diatas 1000 m ²	1	2	3	4	5	6	7	8	1.	Untuk lahan usaha darurat	300	400	500	700		Per m ² per tahun	2.	Untuk lahan	300	500	750	900		Per m ² per	9. Struktur tarif retribusi disempurnakan dengan memperbaiki range satuan luas.																																																																																																																																									
No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas Lokasi Tiap Persegi					Keterangan																																																																																																																																																																																	
		s.d. 10 m ²	> 10 m ² s.d. 50 m ²	> 50 m ² s.d. 500 m ²	> 500 m ² s.d. 1000 m ²	Diatas 1000 m ²																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																	
1.	Untuk lahan usaha darurat	300	400	500	700		Per m ² per tahun																																																																																																																																																																																	
2.	Untuk lahan	300	500	750	900		Per m ² per																																																																																																																																																																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi						Keterangan																														
								tahun	10. Struktur tarif retribusi disempurnakan dengan menambah satuan luas.																														
			3.	Tanaman hias	50	75	100	150		Per m ² per tahun																													
			4. s.d. 8 Dst.																																				
			9	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air						Besarnya tarif Rp. 650.000 / m ² / tahun																													
			10	Tanah yang digunakan untuk Damaga usaha Perhubungan						Besarnya tarif Rp. 525.000 / m ² / tahun																													
			3. Dst.																																				
			g. Dalam Wilayah Sempadan Situ																																				
			1. Diluar ibukota kabupaten																																				
			<table border="1" data-bbox="1178 879 1883 1235"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Pemakaian Tanah</th> <th colspan="5">Luas Lokasi Tiap Persegi</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>s.d. 10 m²</th> <th>> 10 m² s.d. 50 m²</th> <th>> 50 m² s.d. 500 m²</th> <th>> 500 m² s.d. 1000 m²</th> <th>Diatas 1000 m²</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Untuk usaha pertanian dan perikanan</td> <td>200</td> <td>250</td> <td>300</td> <td>400</td> <td>600</td> <td>1. Per m² per tahun 2. Luas Tanah termasuk genangan air per tahun</td> </tr> </tbody> </table>							No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas Lokasi Tiap Persegi					Keterangan	s.d. 10 m ²	> 10 m ² s.d. 50 m ²	> 50 m ² s.d. 500 m ²	> 500 m ² s.d. 1000 m ²	Diatas 1000 m ²	1	2	3	4	5	6	7	8	1.	Untuk usaha pertanian dan perikanan	200	250	300	400	600	1. Per m ² per tahun 2. Luas Tanah termasuk genangan air per tahun	11. Struktur tarif retribusi disempurnakan dengan memperbaiki range satuan luas.
No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas Lokasi Tiap Persegi					Keterangan																																
		s.d. 10 m ²	> 10 m ² s.d. 50 m ²	> 50 m ² s.d. 500 m ²	> 500 m ² s.d. 1000 m ²	Diatas 1000 m ²																																	
1	2	3	4	5	6	7	8																																
1.	Untuk usaha pertanian dan perikanan	200	250	300	400	600	1. Per m ² per tahun 2. Luas Tanah termasuk genangan air per tahun																																
			2. Dst.						12. Struktur tarif retribusi disempurnakan dengan menambah satuan luas.																														

A

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Ketentuan Pasal 28 dihapus.</p> <p>(Ketentuan mengenai Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Ketentuan Pasal 33 ayat (6) huruf c angka 1 dan angka angka 3 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi yang dijual.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar di wilayah daerah atau sekitarnya.</p> <p>(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/ jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:</p> <p>a. unsur biaya per satuan penyedia jasa;</p> <p>b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.</p> <p>(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:</p> <p>a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa;</p> <p>b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyedia jasa;</p> <p>c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan aset;</p> <p>d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyedia jasa.</p> <p>(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan dalam presentase tertentu dari biaya total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.</p>	<p>Ketentuan Pasal 33 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi yang dijual.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar di wilayah daerah atau sekitarnya.</p> <p>(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/ jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:</p> <p>a. unsur biaya per satuan penyedia jasa;</p> <p>b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.</p> <p>(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:</p> <p>a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa;</p> <p>b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyedia jasa;</p> <p>c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan aset;</p> <p>d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyedia jasa.</p> <p>(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan dalam presentase tertentu dari biaya total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.</p>	

1/2

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																								
		<p>(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Komoditas Kehutanan dan Perkebunan:</p> <table border="1" data-bbox="488 384 1167 644"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Produksi/ Komoditas</th> <th>Ukuran/Jenis/ Spek Teknis</th> <th>Harga Jual (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Bibit Dalam Polybag</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kopi Arabika Kate</td> <td>6 – 9 bulan</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kopi Robusta</td> <td>6 - 9 bulan</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kopi Ekselsa</td> <td>6 – 9 bulan</td> <td>3.500</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kalapa Dalam</td> <td>3 – 4 helai</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Kalapa Mentok</td> <td>3 – 4 helai</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 – 43 dst...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Komoditas Iklan</p> <table border="1" data-bbox="488 708 1167 868"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Produksi/ Komoditas</th> <th>Ukuran/Jenis/ Spek Teknis</th> <th>Harga Jual (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Iklan Spot</td> <td>Per detik per satu kali siaran</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Iklan Sponsor</td> <td>Per 30 menit per satu kali siaran</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pengumuman</td> <td>Per satu kali siaran</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Komoditas Bibit dan Benih Tanaman Pangan Holtikultura serta Ternak dan Ikan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bibit dan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Benih Padi Kelas Benih Sebar (ES) kemasan 5 kg sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah)/kg; b) Benih Padi Kelas Benih Sebar (ES) tanpa kemasan sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)/kg; c) Padi Gabah untuk konsumsi minimal sesuai dengan harga dasar pemerintah. 2. Dihapus 3. Bibit dan benih ikan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Benih Ikan Nila sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah)/ekor; b) Benih Ikan Mas sebesar Rp. 85,00 (delapan puluh lima rupiah)/ekor; dan 	No	Jenis Produksi/ Komoditas	Ukuran/Jenis/ Spek Teknis	Harga Jual (Rp)	1	2	3	4		Bibit Dalam Polybag			1.	Kopi Arabika Kate	6 – 9 bulan	5.000	2.	Kopi Robusta	6 - 9 bulan	4.000	3.	Kopi Ekselsa	6 – 9 bulan	3.500	4.	Kalapa Dalam	3 – 4 helai	6.000	5.	Kalapa Mentok	3 – 4 helai	10.000		6 – 43 dst...			No	Jenis Produksi/ Komoditas	Ukuran/Jenis/ Spek Teknis	Harga Jual (Rp)	1.	Iklan Spot	Per detik per satu kali siaran	50,00	2.	Iklan Sponsor	Per 30 menit per satu kali siaran	100.000,00	3.	Pengumuman	Per satu kali siaran	5.000,00	<p>(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Komoditas Kehutanan dan Perkebunan:</p> <table border="1" data-bbox="1200 384 1879 644"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Produksi/ Komoditas</th> <th>Ukuran/Jenis/ Spek Teknis</th> <th>Harga Jual (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Bibit Dalam Polybag</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kopi Arabika Kate</td> <td>6 – 9 bulan</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kopi Robusta</td> <td>6 - 9 bulan</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kopi Ekselsa</td> <td>6 – 9 bulan</td> <td>3.500</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kalapa Dalam</td> <td>3 – 4 helai</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Kalapa Mentok</td> <td>3 – 4 helai</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 – 43 dst...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Dihapus.</p> <p>b. Komoditas Bibit dan Benih Tanaman Pangan Holtikultura serta Ternak dan Ikan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bibit dan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Benih Padi Kelas Benih Sebar (ES) kemasan 5 kg sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah)/kg; b) Benih Padi Kelas Benih Sebar (ES) tanpa kemasan sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)/kg; c) Padi Gabah untuk konsumsi minimal sesuai dengan harga dasar pemerintah. 2. Dihapus 3. Bibit dan benih ikan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Benih Ikan Nila sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah)/ekor; b) Benih Ikan Mas sebesar Rp. 85,00 (delapan puluh lima 	No	Jenis Produksi/ Komoditas	Ukuran/Jenis/ Spek Teknis	Harga Jual (Rp)	1	2	3	4		Bibit Dalam Polybag			1.	Kopi Arabika Kate	6 – 9 bulan	5.000	2.	Kopi Robusta	6 - 9 bulan	4.000	3.	Kopi Ekselsa	6 – 9 bulan	3.500	4.	Kalapa Dalam	3 – 4 helai	6.000	5.	Kalapa Mentok	3 – 4 helai	10.000		6 – 43 dst...			<p>Iklan bukan merupakan objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sesuai ketentuan Pasal 138 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
No	Jenis Produksi/ Komoditas	Ukuran/Jenis/ Spek Teknis	Harga Jual (Rp)																																																																																									
1	2	3	4																																																																																									
	Bibit Dalam Polybag																																																																																											
1.	Kopi Arabika Kate	6 – 9 bulan	5.000																																																																																									
2.	Kopi Robusta	6 - 9 bulan	4.000																																																																																									
3.	Kopi Ekselsa	6 – 9 bulan	3.500																																																																																									
4.	Kalapa Dalam	3 – 4 helai	6.000																																																																																									
5.	Kalapa Mentok	3 – 4 helai	10.000																																																																																									
	6 – 43 dst...																																																																																											
No	Jenis Produksi/ Komoditas	Ukuran/Jenis/ Spek Teknis	Harga Jual (Rp)																																																																																									
1.	Iklan Spot	Per detik per satu kali siaran	50,00																																																																																									
2.	Iklan Sponsor	Per 30 menit per satu kali siaran	100.000,00																																																																																									
3.	Pengumuman	Per satu kali siaran	5.000,00																																																																																									
No	Jenis Produksi/ Komoditas	Ukuran/Jenis/ Spek Teknis	Harga Jual (Rp)																																																																																									
1	2	3	4																																																																																									
	Bibit Dalam Polybag																																																																																											
1.	Kopi Arabika Kate	6 – 9 bulan	5.000																																																																																									
2.	Kopi Robusta	6 - 9 bulan	4.000																																																																																									
3.	Kopi Ekselsa	6 – 9 bulan	3.500																																																																																									
4.	Kalapa Dalam	3 – 4 helai	6.000																																																																																									
5.	Kalapa Mentok	3 – 4 helai	10.000																																																																																									
	6 – 43 dst...																																																																																											

AP 8

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		c) Benih Ikan Lele sebesar Rp. 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)/ekor.	rupiah)/ekor; dan c) Benih Ikan Lele sebesar Rp. 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)/ekor.	
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	- -	- -
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang transportasi angkutan penumpang umum bus, bukan bus dan angkutan barang membangun/menyediakan terminal beserta fasilitas penunjang lainnya. (2) Terminal yang dimaksud pada ayat (1) adalah Terminal yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah atau disebut Terminal Tipe C . (3) Untuk mengelola terminal beserta fasilitas, sarana dan prasarana penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menunjuk instansi pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Setiap angkutan penumpang umum yang melayani route perjalanan antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, maupun dalam	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

12

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		kota/pedesaan dikenakan retribusi dan wajib masuk terminal dan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi mobil untuk keperluan pariwisata.		

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 8 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari